



**PRAKTEK JUAL BELI BARTER SPAREPART SEPEDA MOTOR
DI KELURAHAN SADABUAN KOTA PADANGSIDIMPUAN DI
TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

RAHMAT HUSEIN HARAHAP

NEM. 14 102 00064

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PRAKTEK JUAL BELI BARTER SPAREPART SEPEDA MOTOR
DI KELURAHAN SADABUAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RAHMAT HUSEIN HARAHAHAP
NIM. 14 102 00064**

PEMBIMBING I

Ahmatnihar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> -e-mail:
fasih141psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n Rahmat Husein Harahap

Padangsidempuan, 13 Juli 2021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rahmat Husein Harahap** yang berjudul **Praktek Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor Di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Ahmatnizar, M. Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 3 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Husein Harahap
NIM : 14 10200 064
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor di
Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan Ditinjau
Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 30 Juni 2021



Rahmat Husein Harahap
NIM. 14 10200 064

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Husein Harahap

NIM : 1410 200064

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Praktek Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 30 Juni 2021
Yang Menyatakan,



Rahmat Husein Harahap
NIM. 1410 200064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id.

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rahmat Husein Harahap

NIM : 1410200064

Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Ahmatnijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Ahmatnijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Syapar Alim Siregar, M.H.I.
NIP. 19871029 201903 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Kamis/ 15 Juli 2021

: 08:30 WIB s/d 10:30 WIB

: A/80,5

: 3,26 (Tiga Koma Dua Enam)

: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 91 /In.14/D.4c/PP.00.9/01/2022

**Judul Skripsi : PRAKTEK JUAL BELI BARTER SPAREPART SEPEDA MOTOR DI
KELURAHAN SADABUAN KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Ditulis Oleh : Rahmat Husein Harahap

NIM : 14 102 00064

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 21 Januari 2022

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rahmat Husein Harahap
Nim : 14 102 00064
**Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor Di
Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**
Tahun : 2021

Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu jual beli barter sparepart sepeda motor yang masih dalam masa kredit, akan tetapi debitur telah melakukan wanprestasi terhadap salah satu perusahaan leasing di kota padangsidempuan. Akibat dari wanprestasi tersebut, pihak leasing akan menarik sepeda motor tersebut, sebelum pihak leasing datang untuk menarik kembali sepeda motor tersebut, debitur sudah menjual sebagian sparepart sepeda motor tersebut dengan sistem jual beli barter. Misalnya seperti Shock (per) belakang, ban dan lainnya. Sedangkan dalam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 266 yang berisi tentang Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan obyek ijarah kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana praktek jual beli barter sparepart sepeda motor serta tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli barter sparepart sepeda motor di kelurahan sadabuan kota padangsidempuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk tehnik pengumpulan datanya berupa wawancara dan dokumentasi. Dalam metode ini, analisis data yang digunakan adalah deskriptif yaitu peneliti menganalisis gambaran sistematis mengenai apa yang terjadi dilapangan. Kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut dengan menyesuaikan antara temuan dan teori.

Dari hasil bahwa praktek jual beli barter sparepart yang dilakukan pada kelurahan sadabuan dan masyarakat belum sesuai sepenuhnya dengan syarat mengenai jual beli secara barter yang termuat dalam beberapa ketentuan dan dapat menghilangkan kemaslahatan, jadi jual beli barter sparepart belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan karena adanya ketidakjelasan dengan benda atau barang pada objek yang diperjual belikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammas Saw, yang merupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsyar* kelak.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktek Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor Di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Anhar, M. A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Asnah, M. A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nurhoti Harahap, M.H, S.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Ahmatnizar, M. Ag selaku Pembimbing I dan Dermina Dalimunthe, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis mulai dari semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Para Dosen/ Staf di IAIN Padangsidempuan, dan terutama dilingkungan Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum yang telah membekali ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan selama perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Bapak Yusri Fahmi selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi Ini.

8. Teristimewanya penghargaan dan rasa terimakasih saya kepada Ayahanda tercinta Zulkifli Harahap dan Ibunda tersayang Nurhayana Hasibuan yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup peneliti. Serta saudara peneliti Irwansyah M Harahap, Darman Saidi Harahap Tukma Alfiansyah Harahap dan Siti Wardani Harahap. Kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidempuan. Semoga keluarga penulis tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan serta umur yang berkah.
9. Putra Halomoan Hasibuan, S.H, M.H, Nurhotiah Harahap, S.H.I, M.H, Asmar Apandi Nasution, S.H, Rajali Batubara, S.H, Nurdin, S.H, Mochtar Indra Efendi Siregar, S.H, Winda Fatma Ningsi, S.H, Yenni Isliani, Diana Efrida Harahap, Budiansyah Tanjung, S.H, Vebby, Elfa Andriani, Mahmud Rezki Harahap dan Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Angkatan 2014 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah-2 yang senantiasa membantu menghadapi setiap masalah yang dihadapkan kepada penulis selama perkuliahan, serta memberikan motivasi dan dukungan. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan sahabat-sahabat dan mempertemukan kita di tangga kesuksesan kelak, baik kesuksesan duni maupun kesuksesan akhirat.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, Juli 2021

Penulis,

Rahmat Husein Harahap
NIM 1410200064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | be |
| ت | Ta | T | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | ħa | ħ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | kadan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | S (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| | fathah | A | A |
| | Kasrah | I | I |
| | dommah | U | U |

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|----------------|----------|---------|
| | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| | fathah dan wau | Au | a dan u |

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| | fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis atas |
| | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di bawah |
| | dommah dan wau | ū | u dan garis di atas |

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN JUDUL | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI | |
| DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH | |
| PENGESAHAN DEKAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Batasan Masalah | 5 |
| D. Tujuan Penelitian Penelitian | 5 |
| E. Kegunaan Penelitian | 6 |
| F. Penelitian Terdahulu | 6 |
| G. Sistematika Penulisan | 8 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Jual Beli | 10 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 10 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 12 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli..... | 14 |
| 4. Macam-Macam Jual Beli | 18 |
| 5. Macam-Macam Jual Beli Yang Sah Tapi Dilarang | 19 |
| 6. Hukum dan Sifat Jual Beli | 20 |
| 7. Unsur Kelalaian Jual Beli | 21 |
| 8. Khiyar Dalam Jual Beli..... | 22 |
| 9. Prinsip-Prinsip Jual Beli | 23 |
| B. Hukum Ekonomi Syariah | 27 |
| 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah..... | 27 |
| 2. Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Ekonomi Syariah..... | 28 |
| 3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah..... | 30 |
| 4. Konsep Penjualan atau Pemasaran Menurut Hukum Ekonomi Syariah | 33 |
| | |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Lokasi dan Waktu | 36 |
| 1. Lokasi Penelitian..... | 36 |

| | |
|---|----|
| 2. Waktu Penelitian..... | 36 |
| B. Jenis Penelitian | 36 |
| C. Sumber Data | 37 |
| 1. Sumber Data Hukum Primer..... | 37 |
| 2. Sumber Data Hukum Sekunder | 37 |
| D. Teknik pengumpulan data..... | 37 |
| 1. Wawancara..... | 38 |
| 2. Observasi | 38 |
| 3. Dokumentasi | 38 |
| E. Teknik Pengolahan Data..... | 39 |
| F. Analisis Data..... | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Data Geografis | 43 |
| 1. Data Lokasi | 43 |
| 2. Data Kependudukan..... | 45 |
| 3. Data Keagamaan | 45 |
| 4. Data Pendidikan | 46 |
| 5. Data Geografis Kelurahan Sadabuan | 47 |
| B. Sejarah Berdirinya Simpati Bengkel | 48 |
| C. Pelaksanaan Praktek Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor ... | 49 |
| D. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Barter Sparepart..... | 54 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran-saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya perdagangan atau jual beli merupakan suatu aktivitas bisnis yang melibatkan hubungan antara produsen dan konsumen. Kepentingan produsen adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan oleh pelaku usaha. Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai pembarian keluangan dan kekeluasaan-Nya bagi manusia. Hal ini disebabkan secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak ada henti-hentinya selama manusia masih hidup. Maka dari itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lainnya salah satunya dengan cara jual beli tersebut. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

”Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong diantara sesama manusia. Dan juga sebagai sarana bagi manusia untuk mencari rezeki yang halal dari Allah SWT.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2, *ba’I* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau benda dengan uang.¹ Kegiatan muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan termasuk mengatur jual beli.² Dalam Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang ketentuan jual beli yang mempunyai tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Hukum Syariah itu sendiri adalah suatu aturan yang mengatur masalah-masalah ekonomi islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma’ Para Ulama, dan Qiyas yang berkaitan dengan nilai-nilai islam, aturan halal-haram dan untukmenciptakan kesejahteraan

¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (2)

² Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 15.

manusia yang kemudian digunakan sebagai landasan dan sumber hukum dalam penerapan Fiqh Muamalah.

Menurut Hukum Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip dan asas-asas yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antara sesama manusia yang berkaitan dengan jual beli. Prinsip-prinsip harus dijadikan sebagai aturan dalam Hukum Islam terutama dalam transaksi jual beli. Prinsip tersebut adalah Prinsip Keadilan, Kebebasan, Musyawarah, dan Toleransi. Sedangkan asasnya adalah Asas Kerelaan, Niat Baik dan pertukaran Manfaat.³ Berdasarkan prinsip dan asas Hukum Ekonomi Syariah di atas maka aktivitas jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk dihindarkan sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun jual beli, adalah ada orang yang

³ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 197-198

berakad, ada *shighat* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang.⁴

Syarat lainnya yang juga tak boleh diabaikan adalah syarat yang melekat pada barang yang di perjual belikan yakni harus merupakan barahng yang bisa diserahterimakan, diketahui oleh kedua belah pihak dan adanya kejelasan harga barang. Termasuk mengenai hak milik suatu barang tersebut. Karena Menurut KUHPerdara Pasal 1471 ”Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain” disini dapat disimpulkan bahwasannya penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual tersebut

Di masa sekarang banyak sekali permasalahan dalam ekonomi islam, salah satunya adalah jual beli sparepart sepeda motor yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Dimana sepeda motor tersebut masih dalam masa kredit leasing, akan tetapi debitur telah melakukan wanprestasi terhadap salah satu perusahaan leasing di kota padangsidempuan. Akibat dari wanprestasi tersebut, pihak leasing akan menarik sepeda motor tersebut, sebelum pihak leasing datang untuk menarik kembali sepeda motor tersebut, debitur sudah menjual sebagian sparepart sepeda motor tersebut dengan sistem jual beli barter. Misalnya seperti Shock (per) belakang, ban dan lainnya. Sedangkan dalam hukum Islam barang yang bukan sepenuhnya milik kita tidak boleh dipinjamkan atau dijual belikan kepada orang lain.

⁴ Abdul Rahman Ghazahdkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.71

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 266 yang berisi tentang Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan obyek ijarah kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“PRAKTIK JUAL BELI BARTER SPAREPART SEPEDA MOTOR DI KELURAHAN SADABUAN KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH“**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli barter sparepart sepeda motor di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli barter sparepart di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan ?

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini perlu adanya Batasan masalah, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti terkait tentang bagaimana praktek jual beli barter sparepart sepeda motor di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktek Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor di Kelurahan Sadabuan.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Barter Sparepart Sepeda di Kelurahan Sadabuan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang jual beli
 - b. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
2. Kegunaan Ilmiah
 - a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai jual beli sparepart.
 - b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat untuk tidak sembarangan membeli sparepart.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan data-data yang peneliti lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai fiqh muamamah dan sewa menyewa, baik dalam buku-buku ataupun karya ilmiah.

Skripsi yang ditulis oleh Anggun Fatmayanti yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Onderdil Sepeda Motor Bekas di Lampaseh, skripsi ini menjelaskan tentang terbatasnya informasi yang dimiliki oleh pihak penjual atau pelaku usaha terkait onderdil yang dijual karena mereka hanya menyediakan barang bekas yang dibeli dari berbagai sumber,

sehingga pengetahuan penjual. Terutama untuk jenis suku cadang yang berbentuk mesin yang diperoleh melalui pengapul atau pemulung yang menjual suku cadang tersebut kepada penjual di desa Lampaseh. Pelaku usaha di Lampaseh tidak mengetahui asal barang yang diperoleh para pemulung tersebut. Sehingga pada akhirnya pembeli yang harus menanggung sendiri apabila nantinya terjadi kerusakan. Kemudian bentuk jual beli seperti ini juga berakibat timbulnya *tadlīs*, yaitu menyangkut dengan kualitas barang. Contohnya melakukan manipulasi terhadap suku cadang sepeda motor yang dijual dengan cara memasang atau mengganti suku cadang asli dengan suku cadang tiruan.

Di Kota Malang banyak terdapat kantor tour and travel yang berkembang pada saat ini. Contohnya saja yakni kantor tour and travel dieng, rosalia, amanah ,dan seterusnya. Menurut peneliti sendiri seiring banyaknya lembaga kantor tour and travel yang saling bekerja sama dengan pemilik mobil pribadi yang dimana masih memerlukan kecakapan hukum yang perlu ditanamkan dalam perjalanan usaha dan praktek dalam persewaan mobil antara pemillik tour and travel dengan pemilik kendaraan mobil di Kota Malang ini.

Dalam prakteknya sendiri peneliti menemukan banyak masalah yang perlu dicari titik terang untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang ataupun yang akan terjadi dalam suatu transaksi muamalat ini, contohnya saja dalam menghadapi masalah tentang pemeliharaan obyek yang dipakai dalam bisnis jasa ini perlu sekali hukum yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah yang ada di dalam bisnis jasa transportasi ini. Dengan cara seperti ini,

diharapkan semoga adanya seseorang yang melakukan sebuah akad yang dimana kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan dan usaha semakin berjalan dengan lancar dan maju pesat karena kenyamanan sangat penting bagi seorang pelanggan yang membutuhkan transaksi di bidang jasa ini.

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Setiana Sari yang berjudul Jual Beli Menggunakan vending machine perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli menggunakan Vending machine secara nyata tidak ada keterlibatan antara penjual dan pembeli, sebab pembeli hanya melakukan transaksi dengan mesin sebagai penjual, dan tidak ada proses tawar menawar untuk menuju kata sepakat diantaranya. Tentu hal ini berbeda dengan rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan terkait subjek pelaku jual beli.

Transaksi jual beli menggunakan vending machine bisa saja terjadi miskomunikasi antara penjual dan pembeli, yang mana ketika pembeli sudah memasukkann uang dan memilih barang di vending machine tetapi barang tersebut tidak keluar dan uangnya jugapun tidak Kembali

Dalam perspektif hukum di Indonesia subjek hukum adalah orang dan badan hukum. Namun yang terjadi dalam aktivitas jual beli vending machine, subjek yang melakukan adalah orang dan mesin. Bahkan kata sepakat yang muncul hanya ada pada pembeli saja.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari judul ini, meliputi :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan Teori yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum dan sifat jual beli, jual beli dalam ekonomi islam.

Bab III merupakan metodologi penelitian berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data.

Bab IV merupakan pembahasan dan hasil penelitian berisi mengenai Praktek Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab V yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab adalah *Al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* yang berarti Perdagangan.⁵ Jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan menurut syariat Islam.

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikamatan.⁶

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan berupa emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang sudah diketahui sifat-sifatnya keadaan dan kondisinya sudah diketahui terlebih dahulu.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed. 1, Cet. 11, 2017), hal. 67

⁶ *Ibid.*, hal. 68

Jual beli menurut bahasa yaitu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. ⁷Sedangkan menurut Istilah Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Secara syara jual beli memiliki arti atau makna pengertian yang paling bagus yaitu memiliki suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁸

Menurut pengertian syariat yang dimaksud dengan jual beli itu adalah penukaran harta dengan sesuatu yang sama nilainya atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan yaitu dengan berupa alat tukar yang sah.

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli itu ialah :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang melalui jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Penukaran benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara.
- c. Tukar- menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
- d. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola(tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

⁷ Rachmad Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*,(Bandung:Pustaka Setia,2001), hal.73

⁸ Gemala Dewi dkk, *Perikatan Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2013),hal.88-89

- e. Penukaran beenda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Akad yang tegas atas dasr penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang sama secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam dalam al-Qur'an Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

Surah al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأْمُرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Dari penjelasan ayat di atas, riba itu ada dua macam yaitu nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ

تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dari penjelasan ayat di atas, larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Ayat ini menunjukan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil, ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif, ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam perdagangan atau jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad

(*ma'kud alaih*).⁹ Ketiga rukun jual beli tersebut haruslah terpenuhi dengan sempurna dan juga memenuhi kriteria syarat-syarat yang ada di dalamnya.

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (*keridhoan*). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat asal menyatakan sebuah kesepakatan sah untuk keduanya.¹⁰

Di dalam syarat akad tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa ijab qabul menjadi kunci terjadinya transaksi atau perkataan yang membuat jual beli menjadi sah, dan menjadi salah satu petunjuk kerelaan, suka sama-suka antara kedua belah pihak agar diridhoi oleh Allah SWT.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan, ada dua bentuk akad, yaitu:

⁹ Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *syarah bulughul maram*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, dari judul asli *Hidayatul Anam Bi Syarhi Bulughul Maram*, (Surabaya: Halim Jaya, 2010). h. 437.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h.70.

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (a) memiliki makna hukum yang sama.¹¹

Berdasarkan hukum islam yang menjadi acuan umat islam telah dijelaskan secara terperinci tentang rukun atau unsur terjadinya jual beli bagi masyarakat indonesia. Setiap rukun di atas memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah yaitu:¹²

a. Syarat *aqid* atau orang yang melakukan akad adalah:

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Berakal maksudnya adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual belinya tidak sah.
- 2) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun. Bahwa dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi ada unsur paksaan.
- 3) Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang

¹¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed.Rev, cet.1., h.30-31.

¹² Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Islam*,.h.141-142.

tidak cakap bertindak. Mubazir maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat melakukan sendiri kepentingan hukum walaupun itu kepentingan pribadinya sendiri.

4) Balig atau dewasa.

b. Syarat tentang objek yang diperjualbelikan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah buku dua pasal 76 adalah;¹³

1. Barang yang diperjual belikan harus ada.
2. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang diperjual belikan berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
4. Barang yang diperjual belikan harus halal.
5. Barang yang diperjual belikan diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

¹³ Pusat *Pengkajian* Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed.Rev, cet.1., h.34.

9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c. Syarat shigot ijab qabul secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada yang memisahkan ijab dan qabul.
2. Jangan diselangi kata-kata lain antara ijab dan qabul.
3. Jelas dan dapat dipahami.
4. Menggunakan isyarat atau simbol sebagai alat komunikasi apabila tidak memungkinkan untuk berbicara secara langsung.¹⁴

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual-beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam :

a. Jual beli Salam (Pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian kemudian barangnya diantar belakangan

b. Jual beli muqayyadah (barter)

Jual beli muqayyadah adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli Muthlaq

Jual-beli muthlaq adalah jual-beli barang dengan sesuatu barang yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h.71.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual-beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual-beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Dalam segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian :

- a. Jual-beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).
- b. Jual-beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c. Jual-beli rugi (*al-khasarah*)
- d. Jual-beli *al-musawarah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual-beli seperti inilah yang berkembang sekarang.¹⁵

5. Macam-Macam Jual Beli Yang Sah Tapi Dilarang

Mengenai jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama yaitu yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah menyakiti sipenjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasaran. Merusak ketentraman umum. Adapun yang dilarang itu ialah :

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 82.

- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa kekota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai kepasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudia dijadikan sebagai alat maksiat oleh yang membelinya.
- f. Jual beli yang disertai tipuan, yaitu menjual sesuatu dengan jalan menipu.¹⁶

6. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah ialah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual-beli menjadi sah, batal, dan rusak.¹⁷

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama hanafiyah berpangkal pada jual-beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara'. Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*(Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2017), hal. 284-285.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal 91-92

suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal dan ada pula yang rusak saja.

Adapun jual-beli *sahih* adalah yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli *batal* adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual-beli yang dilakukan orang gila atau anak kecil.

Jual beli *rusak* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual-beli yang dilakukan orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.¹⁸

7. Unsur kelalaian Dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli banyak terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik saat terjadinya akad maupun sesudah terjadinya akad. Untuk setiap yang melakukan kelalaian ada kewajiban ataupun resiko yang harus ditanggung pihak yang melakukan kelalaian. Menurut ulama piqih, bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

¹⁸ *Ibid.*, hal 93

- a. Barang yang diperjual belikan itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan, hutang ditangan penjual, barang curian)
- b. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus sudah diserahkan kepada pembeli pada waktu yang sudah disepakati, tetapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
- c. Barang tersebut rusak sebelum sampai kepada tangan pembeli
- d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh barang yang telah disepakati

Dalam masalah-masalah seperti ini, resikonya yaitu ganti rugi dari pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi sebanyak harga yang telah diterimanya.

Jaminan dianggap penting dalam transaksi jual beli, agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁹

Syarat jual beli harus direalisasikan agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah. Syarat-syarat yang telah disebutkan diatas agar jual beli terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, kemudharatan, kerugian finansial.

8. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku khiyar. Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Khiyar terbagi kepada tiga macam, yaitu :

¹⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2004), hal.127.

- a. *Khiyar Majelis*, yaitu tempat transaksi, dengan demikian berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.
- b. *Khiyar Syarat*, yaitu kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu.
- c. *Khiyar 'Aib*, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan ada terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya.

Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*ridha*).

9. Prinsip-prinsip Islam dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Hukum asal setiap perniagaan(jual beli) adalah halal

Para ahli fiqh menggariskan satu kaidah besar yang berbunyi “hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.”²⁰ Kaidah ini didukung oleh banyak dalil, salah satunya Q.S. Al-Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

²⁰ Muhammad Arifin, *Panduan Praktis fiqh Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.49.

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

Para ulama telah menyepakati bahwa pada dasarnya jual beli merupakan suatu pekerjaan yang halal. Kesepakatan ini telah menjadi bagian dari syariat Islam yang telah diketahui oleh setiap orang.

b. Memudahkan orang lain

Islam memerintahkan manusia untuk senantiasa menggunakan harta kekayaannya pada jalan yang diridhai Allah SWT. Seperti dengan cara membantu orang yang dalam kesulitan ekonominya. Hal ini termuat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong.²¹ Manfaat dari adanya jual beli yaitu teraturnya tata kehidupan manusia untuk mencapai kebutuhan hidup ekonominya.

²¹ Siah Khosyi“ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.71.

c. Kejelasan status

Islam telah menjelaskan bahwa setiap akad dalam kehidupan masyarakat pasti memiliki fungsi dan konsekuen tertentu. Fungsi masing-masing akad tersebut merupakan tujuan dari setiap orang yang menjalankannya.²² Islam menggambarkan bahwa akad akan menghasilkan konsekuensi hukum. Ketentuan hukum dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan. Jual beli yang tidak memiliki kejelasan status maka akan memnyebabkan perselisihan.

d. Tidak merugikan masyarakat banyak

Islam mengajarkan untuk senantiasa menjadi umat yang bersatu, saling bahu membahu. Setiap muslim merasa bahwa setiap penderitaan sesama muslim adalah bagian dari penderitaannya pula. Hal ini termuat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Salah satu tindakan transaksi jual beli yang dapat merugikan masyarakat adalah :

²² Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam.*, h.61.

- 1) Melakukan penimbunan barang
- 2) Memperjual belikan barang haram
- 3) Melakukan pematokan harga, Pematokan harga adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintah, memberlakukan suatu putusan kepada kaum (yang menjadi pelaku transaksi pasar), agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan harganya.²³ Hal ini akan mengakibatkan ketidakstabilan harga pasar.

e. Kejujuran

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat jujur dalam segala keadaan, walaupun secara lahir kejujuran tersebut dapat merugikan diri sendiri. Hal ini termuat dalam Q.S. An-Nisa ayat 135 :

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى
 اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَا
 ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرٰ اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۳۵﴾

²³ Taqyuddin an-Nabhani, *membangun sistem ekonomi alternatif perspektif islam* diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti), h.212.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Salah satu tindakan dalam transaksi jual beli yang dapat merugikan masyarakat adalah penipuan dalam jual beli. Baik yang dilakukan oleh si penjual maupun oleh si pembeli. Salah satu contohnya penjual menyembunyikan cacatnya barang yang dijualnya sehingga pembeli dirugikan karena barang tersebut.

B. Hukum Ekonomi Syari’ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari’ah

Secara bahasa, hukum (*al-hukm*) sepadann dengan kata *al-man’u* (cegahan) dan *al-fasl* (pemisahan dan keputusan). Hukum sepadan dengan cegahan, karena perintah untuk melakukan sesuatu berarti cegahan untuk melakukan hal-hal yang bersifat sebaliknya (pemerintah berbuat baik berarti cegahan berbuat jahat), dan hukum juga dianggap sepadan dengan pemisahan, karena hukum mempunyai fungsi sebagai alat ukur yang dapat membedakan benar dan salah serta hukum juga dijadikan alat untuk menyelesaikan (memutuskan) persoalan yang diperselisihkan.²⁴

Secara harfiah syariah adalah jalan ke tempat atau tempat yang dilalui

²⁴ Jaih Mubarak, *Hukum Islam Konsep, Pembaharuan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), h.9-10.

air sungai. Penggunaanya dalam al-qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Secara terminologi ulama ushul al-fiqh, syariah adalah titah (khitab) Allah berhubungan dengan perbuatan tuntutan, pilihan atau perantara (sebab, syarat atau penghalang).²⁵

Abdul Manan, memberi batasan hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Definisi ini ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu perangkat peraturan yang secara substansial mengatuer seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi yang paling utama adalah kegiatan produksi dan distribusi, dengan demikian hukum ekonomi mengandung pengertian oprasional karena mempunyai dua metode pendekatan sekaligus yaitu pendekatan makro yang memanfaatkan ilmu lain untuk dijadikan pisau analisis masalah hukum dan untuk kajian perlindungan publik dan konsumen. Pendekatan mikro adalah untuk mengkaji hubungan para pihak sesuai dengan target dalam mencapai sasaran bisnis.²⁶

2. Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum Ekonomi Syari'ah

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini dikarenakan ilmu ekonomi islam adalah bagian dari sosiologi, tetapi ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas.²⁷ Karena dalam hal ini ekonomi islam tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam

²⁵ M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h.6.

²⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2012), h.380-381.

²⁷ *Ibid.*, h.19.

masyarakat. Dalam ilmu ekonomi islam, individu harus memperhitungkan perintah Allah yang termuat dalam kitab suci Al-qur'an dan As-Sunnah dalam melaksanakan aktifitasnya.

Tujuan hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang bertujuan kepada terwujudnya *amar ma'ruf nahi munkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Adapun 4 (empat) sudut pandang tersebut adalah:²⁸

a. Ekonomi Illahiyat (ke-Tuhanan)

Ekonomi ketuhanan mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintahnya yakni beribadah dalam kebutuhan hidupnya, harus berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.

b. Ekonomi Akhlak

Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain.

c. Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberi predikat "khalifah" hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.3.

dan perasaan yang memungkinkan dia melaksanakan tugasnya. Melalui peranan sebagai khalifah manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.

d. Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan,. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah hukum ekonomi syariah maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu:

a. Siap menerima resiko

Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dalam pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena

itu tidak yang diperoleh seorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat disitu ada resiko”

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem hukum ekonomi syariah, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun uang, ataupun harta benda yang bermanfaat lainnya. Dengan kata lain, hukum islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan yang biasanya digunakan untuk kepentingan jual beli (*selling and buying*) secara kontinu.

c. Pelanggaran riba

Al-qur‘an melarang riba dalam bentuk bunga berbunga dan bunga yang dipraktikan bukan riba. Namun, bunga menurut jumhur ulama adalah riba. Seluruh jenis yang mengandung riba diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT.²⁹

Dalam hukum ekonomi islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara‘, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini harus dijadikan acuan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

²⁹ *Ibid.*, h.7-8.

Buchari Alma dan Donni menambahkan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah ada lima yaitu:

a. Kebebasan individu

Kebebasan individu dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.

b. Hak terhadap harta

Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seseorang muslim harta hanya merupakan titipan Allah.

c. Jaminan sosial

Pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir(membutuhkan).

d. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan.

Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun untuk menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan

dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain.

e. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam melaksanakan jual beli berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti pelaksanaan jual beli yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

4. Konsep Penjualan Atau Pemasaran Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Penjualan atau pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada *stakeholders*, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam. Artinya bahwa dalam penjualan Islam, seluruh proses baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (value) tidak boleh bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islami.

³⁰ *Ibid.*, h.81-84.

Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah islami tidak terjadi dalam satu interaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan.³¹

Adapun menurut Hermawan dan Muhammad syakir ada empat karakteristik penjualan syariah yang dapat menjadi acuan untuk para pemasar, yaitu:³²

a. Rabbaniyah

Yaitu ciri yang memiliki sifat religious (diniyyah), kondisi ini tercipta dari kesadaran akan nilai-nilai religious yang dipandang penting dan mewarnai aktivitas penjualan agar tidak terperosok kedalam perbuatan yang dapat merugikan orang lain sesuai dengan Allah sebagaimana di Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma.

b. Akhlaqiyyah

Karakteristik sifat etis ini sebenarnya merupakan turunan dari sifat diatas dengan kata lain kensep penjualan ini sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang bersifat universal.

³¹ Hermawan Kartajaya & Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2006)., h.26-27.

³² *Ibid.*, h.28-29.

c. Al-Waqi'yyah

Secara nyata bahwa kita harus bekerja dengan professional dan mengedepankan nilai-nilai religious, kesalehan, aspek moral, dan kejujuran dalam segala aktivitas pemasarannya

d. Al-Insaniyyah

Yaitu bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat sifat kemanusiannya terjaga dan terpelihara, seimbang, bukan manusia yang serakah yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan dengan segala cara.

Berdasarkan uraian di atas dalam melaksanakan penjualan harus sesuai dengan konsep syariah dengan syarat tidak adanya indikasi gharar ataupun merugikan pihak lain, namun dalam praktik penjualan di Bahtera motor dalam penjualan sparepart dengan harga di bawah pasaran serta tidak ada jaminan atas objeknya, hal ini menjadi indikasi akan adanya sifat gharar dari asal usul barang yang diperjualbelikan sebagaimana yang di jelaskan bapak eman dalam hal tersebut tentunya bertentangan dengan syariat islam.

BAB III

METODEOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di simpati bengkel kelurahan sadabuan kota Padangsidempuan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Maret 2021 sampai dengan Juni 2021

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertujuan memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian ini terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang di amati. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif.³³ Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan praktek jual beli sparepart sepeda motor di Kota Padangsidempuan di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi Syariah.

³³ Nana Sjuana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmia*,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003) hal. 52.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁴

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Pemilik bengkel
- b. Masyarakat yang melakukan jual beli sparepart

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari bahan bacaan yang berupa dokumen dokumen lain yang di butuhkan untuk melengkapi data primer.³⁵

Dalam penelitian ini data ditelusuri melalui buku buku yang relevan, penelitian lain yang sudah terlebih dahulu memiliki data tersebut, berupa catatan dan dokumentasi.

D. Teknik Pengumpulan data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder adalah:

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 30

³⁵ S. Nasution, *metodesearch*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal 144

1. Wawancara

Wawancara adalah sesuatu peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai jual beli saparepart dicatat atau di rekam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, di lokasi penelitian yaitu di kelurahan sadabuan kota Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait

dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang pelaksanaan Praktek Jual Beli Sparepart di Kota Padangsidempuan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁶

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Editing/edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu, Praktek Jual Beli Sparepart di kota Padangsidempuan di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 236

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.³⁷ Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikannya atau tidak.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif bertujuan menggambar secara sistematis mengenai apa yang terjadi di

³⁷ Lex. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 104

lapangan kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut dengan menyesuaikan antara temuan dan teori.

Analisis data adalah mengelompokkan membuat satu urutan, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.³⁸ Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. *Mempelajari* dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.
2. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
3. Menyusun data dalam satuan yaitu menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
4. Mengkategorikan atau klasifikasi data yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.
5. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar data yang dihasilkan valid (benar)

³⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), Hal. 358.

6. Tahap penafsiran data yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.
7. Penarikan kesimpulan yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat dan dapat dimengerti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Geografis

1. Data Lokasi

Kota Padangsidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan Kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju Kota Medan, Sibolga, dan Padang di jalur lintas Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah Kota Padang Sidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang meyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di kota padang Sidempuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpal Bonang (yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan/barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar di dekat Stadion Naposo.³⁹

Kota Padangsidempuan merupakan salah satu Kabupaten / Kota dari 28 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kota

³⁹ Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan

Padangsidimpuan berada pada koordinat 010 28',19'' – 010 18' 07'' Lintang Utara dan 990 18' 53'' - 990 20' 35'' Bujur Timur.

Kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah 159,28 km², ketinggian berkisar ± 260-1100 m di atas permukaan laut, dengan batas – batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wilayah administratif Kota Padangsidimpuan terdiri dari 6 Kecamatan, 42 Desa dan 37 Kelurahan.⁴⁰

Posisi Kota Padangsidimpuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama bagian Barat menuju Ibukota Provinsi Sumatera Utara, terdapat dua jalur :

- Timur/Selatan : menuju Ibukota Mandailing Natal, Panyabungan dan ke Propinsi Sumatera Barat berlanjut ke Ibukota Negara, Jakarta.
- Timur/Utara : menuju Langga Payung Kabupaten Labuhan Batu yang terhubung dengan Trans Sumatera Highway jalur Timur/Utara yang

⁴⁰ Kominfo Kota Padangsidimpuan

dapat menghubungkan semua Ibukota Provinsi di pulau Sumatera dan ke pulau Jawa.

Posisi Kota Padangsidimpuan yang berada pada lintas tengah Sumatera antara 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Pasaman Timur, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

2. Data Kependudukan

Penduduk Kota Padangsidimpuan berjumlah 225.535 jiwa, yang terdiri dari 112.788 jiwa laki-laki dan 112.747 jiwa perempuan atau dengan sex ratio sebesar 97,55 yang berarti setiap 100 jiwa perempuan terdapat 98 jiwa laki-laki. Kota Padangsidimpuan yang mempunyai luas wilayah 146,9 Km², kepadatan penduduknya mencapai 1.261 jiwa per Km². Kecamatan yang mempunyai kepadatan terkecil yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dengan hanya mencapai 8.542 jiwa per km². Kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya tertinggi adalah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan mencapai 68. 583 jiwa per km².⁴¹

3. Data Keagamaan

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri dari atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama sebagai petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan

⁴¹ *Loc. Cit.*, Badan Pusat Statistik Kota padangsidimpuan.

agama menjadi hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran, sebagai ummat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi yang baik kepribadiannya dari waktu ke waktu. Kegiatan keagamaan Kota Padangsidempuan diwujudkan dalam bentuk ibadah sesuai agamanya masing-masing, peringatan hari besar agamanya masing-masing, silaturahmi, sebagainya, baik diselenggarakan di tempat ibadah masing-masing maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat di Kota Padangsidempuan yang beragam agama, membuat kegiatan di Desa tersebut kuat dengan nuansa dan ciri khas dari agamanya masing-masing.⁴²

4. Data Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *ducare* berarti “menuntun, mengarahkan atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

⁴² Badan Pusat Statistik Kota padangsidempuan.

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan *home-schooling*, *e-learning* atau yang serupa untuk anak-anak mereka.⁴³

Tabel V

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

| Jenis Kelamin | Tingkat Pendidikan | | | | |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|
| | Belum Pernah Sekolah | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/ke atas | Tidak bersekolah |
| Laki-laki | 0,00 | 37,01 | 13,45 | 24,97 | 24,57 |
| Perempuan | 0,00 | 35,49 | 14,67 | 26,17 | 23,68 |

5. Data Geografis Kelurahan Sadabuan

Kelurahan sadabuan merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 72,00 Ha. Secara administratif Kelurahan Sadabuan terdiri atas 3(tiga) Lingkungan. Adapun batas-batas Kelurahan Sadabuan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Kelurahan Losung Batu
- Sebelah Selatan: Kelurahan Kayuombun

⁴³ *Ibid.*

- Sebelah Barat: Desa Panyanggar
- Sebelah Timur: Kelurahan Tano Bato

Peta penduduk dalam lingkup Kelurahan:

- Jumlah Penduduk: 5866 Jiwa
- Jumlah Penduduk Dewasa: 3829 jiwa
- Jumlah Laki-Laki: 1890 jiwa
- Jumlah Perempuan: 1939 jiwa
- Jumlah kepala Keluarga: 978 kepala keluarga.⁴⁴

B. Sejarah Berdirinya Simpati Bengkel Kota Padangsidempuan

Sebagai perwakilan bengkel yang diteliti, peneliti memilih Simpati Bengkel yang terletak di kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan mulai berdiri atau beroperasi sejak tahun 2018. Meskipun terbilang cukup muda dalam menjalankan kegiatan bengkel sepeda motor yaitu kurang lebih 4 tahun, namun dalam kegiatan berbengkel sepeda motor ini sudah cukup besar dan cukup dikenal masyarakat. Simpati Bengkel memberikan pelayanan perbaikan sepeda motor dan melayani jual beli sparepart yang berkaitan dengan sepeda motor.⁴⁵


Struktur organisasi dari Simpati Bengkel ini meliputi pemilik sebagai kepala pimpinan Simpati Bengkel sekaligus administrator sehingga segala kendali di pegang oleh pemilik langsung. Karyawan pada Simpati Bengkel ini

⁴⁴ <https://kotakusumut.com>

⁴⁵ Wawancara kepada bapak wendry sebagai pemilik simpati bengkel pada tanggal 11 juni 2021

berjumlah 3(tiga) orang dengan pembagian tugas, semua karyawan bengkel.⁴⁶

Struktur organisasi tersebut dapat dilihat dari bagan berikut :



Sumber: *Data struktur organisasi Simpati Bengkel wawancara dengan pemilik*

C. Pelaksanaan Praktek Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan

Transaksi jual beli yang terjadi di Simpati Bengkel Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan merupakan hal yang biasa dilakukan. Jual beli ini merupakan langkah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Simpati Bengkel menjual *sparepart* secara tunai maupun barter dan Simpati Bengkel mendapatkan *Sparepart* hanya dari Kota Padangsidempuan saja baik itu dibeli dari Toko atau perorangan yang ingin menjual sparepart bekas ke Simpati Bengkel.⁴⁷

Pendistribusian untuk penjualan sparepart sepeda motor di Simpati Bengkel ini sesuai dengan pola konsumen yang membeli. Jual beli sparepart sepeda motor di Simpati Bengkel ini bisa dilakukan dengan 2(dua) cara, yaitu :

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Wawancara kepada bapak dian sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 11 juni 2021

1. Jual beli langsung antara Simpati Bengkel dengan masyarakat yang ada disekitar lokasi.

Jual beli ini merupakan jual beli secara tunai, pembeli langsung membayar kepada penjual atas barang yang dibeli.

Pak darman adalah salah satu konsumen yang tinggal disekitar Simpati Bengkel, Pak Darman mengaku sparepart di Simpati Bengkel harganya lebih murah di bandingkan dengan tempat lain dan merasa puas dengan sparepart yang dibeli.⁴⁸

2. Jual Beli Barter

Jual beli barter (muqayadhah) adalah jual-beli dengan cara menukar baran dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

System jual beli barter di Simpati Bengkel merupakan jual beli yang sering digunakan oleh masyarakat. Contoh jual beli barter, misalnya si A ingin melakukan jual beli barter sparepart sepeda motor berupa velg depan racing di barter dengan velg depan jari-jari. Disini si pembeli tidak dikenakan biaya tambahan karena harga kedua vegl sama dan kualitas barang juga sama bagusnya.

Dalam kasus yang temukan peneliti di lapangan, jual beli secara barter ini sering dilakukan dengan adanya penambahan harga barang. Karna barang yang di barter tidaklah sama, baik itu dari segi ke aslian barang dan kualitas barang. Akan tetapi sparepart yang di barter bukanlah milik sepenuhnya oleh pemilik melainkan sparepartnya hasil pretelan dari sepeda

⁴⁸ Wawancara dengan pak darman pada tanggal 12 juni 2021

motor yang masih dalam keadaan kredit. Itu juga inisiatif sendiri dari si pengkredit tersebut karna sepeda motor yang ia kredit tidak bisa lagi membayar kredit sepeda motor tersebut. Sehingga sebelum di Tarik oleh pihak leasing, ia menjual beberapa bagian dari sparepart tersebut untuk di jual secara barter agar mendapat keuntungan.

Pak miswar nst adalah salah satu konsumen yang mengaku pernah melakukan transaksi jual beli dengan cara barter. Pak miswar nst juga mengaku sedang mengkredit sepeda motor akan tetapi adanya faktor keuangan sehingga pak miswar nst tidak sanggup lagi membayar kredit atau melakukan wanprestasi sehingga sepeda motornya akan ditarik oleh pihak leasing. Sebelum pihak leasing datang dan melakukan penarikan sepeda motor, pak miswar nst terlebih dahulu pergi ke simpati bengkel untuk menjual sebahagian sparepart dari sepeda motor tersebut dengan cara jual beli barter ke simpati bengkel. Adapun barang yang di tukar tambah adalah shock(per) belakang sepeda motor, ban luar depan dan luar belakang. Dikarenakan sparepart masih bagus dan *original* maka pak miswar nst melakukan barter dengan sparepart yang kondisinya kurang bagus daripada sparepart milik pak miswar nst kepada simpati bengkel. Dalam kesepakatan transaksi ini pak miswar mendapat keuntungan berupa uang tambahan dari sparepart tersebut karna kondisi sparepart yang di barter pak Miswar nst lebih bagus.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan pak miswar nasution pada tanggal 12 juni 2021

Peneliti juga mewawancara farid yang pernah melakukan transaksi barter di simpati bengkel. Farid bertempat tinggal di kota padangsidempuan lebih tepatnya bertempat tinggal di sigiring-giring. Farid juga mengaku pernah melakukan jual beli barter di simpati bengkel. Farid juga mengalami masalah yang sama seperti pak miswar nst. Cuman bedanya farid sama pak miswar nst beda *showroom*.

Farid melakukan kredit sepeda motor di salah satu showroom di Kota Padangsidempuan. Farid melakukan kredit sepeda motor dalam jangka 3 tahun, akan tetapi farid hanya sanggup melakukan pembayaran kredit selama 7 bulan dan farid memiliki perjaan sebagai penjual kartu paket. Penghasilan kartu paket tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar cicilan sepeda motor. Sehingga farid melakukan wanprestasi dan sepeda motornya hendak ditarik oleh pihak *showroom*.

Farid mendapat informasi dari temannya bahwa simpati bengkel menerima jual beli sparepart dengan cara barter. Farid pergi kesimpati bengkel dan ingin melakukan barter karburator sepeda motor miliknya kepada karburator yang dimiliki oleh simpati bengkel. Dalam transaksi ini farid dan simpati bengkel membuat kesepakatan bahwa farid mendapat uang tambahan dari karburator miliknya karena karburator milik farid asli dan keadaan barangnya masih bagus dibandingkan dengan milik simpati bengkel.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara kepada farid pada tanggal 13 juni 2021

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Saudara Salam mengenai jual beli barter yang pernah ia lakukan ke simpati bengkel. Salam sedang berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Padangsidempuan. Salam mempunyai sepeda motor yang sedang dikredit orang tuanya dari kampung dan keadaansalam juga kost di Kelurahan Sadabuan. Dikarenakan keadaan sedang pandemic dan ekonomi orang tua Salam sedang menurun sedangkan Salam harus membayar uang SPP. Akan tetapi orang tua salam hanya bisa mengirim uang setenga dari pembayaran SPP. Sehingga Salam terpaksa menjual beberapa sparepart untuk menutupi pembayaran SPP. Dalam kesepakatan antara Salam dengan simpati bengkel adalah simpati bengkel memberi tambahan sejumlah uang dari transaksi barter tersebut dan keuntungan dari penjualan tersebut Salam gunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran SPP.⁵¹

Adapun sparepart yang dibarter adalah knalpot dan shok(per) belakang sepeda motor .

Lain halnya dengan saudara Rizki pernah juga melakukan transaksi jual beli barter di kejora bengkel dengan alasan karna saudara rizki ini memang sengaja tidak melanjutkan pembayaran kredit dikarekan sudah bosan dengan sepeda motor yang iya kredit sekarang. Karna saudara rizki orangnya modis atau mengikuti tren sepeda motor jadi rizki ingin mengkredit sepeda motor yang baru dan rizki tidak mempunyai cukup uang untuk memberi uang muka sepeda motor tersebut. Sehingga rizki menjual

⁵¹ Wawancara dengan Salam pada tanggal 15 juni 2021

beberapa sparepart sepeda motor yang ia kredit sebelumnya dengan harapan mendapat untung dan bisa menambahi uang muka dari sepeda motor yang ia ingin kredit.⁵²

Peneliti juga pernah mewawancarai salah satu karyawan dari salah satu bengkel yaitu pada karyawan simpati bengkel yang bernama Pak Ilham, bahwa simpati bengkel pernah melakukan jual beli barter sparepart dan mau menerima lagi kalau ada yang ingin menjual sparepart sepeda motornya. Karna pak Ilham mengatakan banyak mendapat untung yang lumayan banyak dari hasil penjualan sparepart tersebut. Dikarenakan sparepart yang merekanya jual masih bagus dan masih terjamin keasliannya walaupun simpati bengkel tidak mengetahui pasti sparepart yang di jual adalah bukanlah milik sepenuhnya dari sipenjual.⁵³

D. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Barter sparepart Di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa orang yang melakukan transaksi jual beli secara barter di Simpati Bengkel Kelurahan Sadabuan maka sub bab ini peneliti meninjau praktek jual beli barter sparepart sepeda motor tersebut mengguna Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Untuk memperoleh suatu benda atau barang itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, asalkan cara tersebut jangan lari atau bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵² Wawancara dengan Rizki pada tanggal 19 juni 2021

⁵³ Wawancara dengan pak ilham selaku karyawan pada tanggal 20 juni 2021

telah mengatur dengan sangat jelas tentang cara untuk memperoleh suatu benda yaitu, terdapat pada pasal 18, benda dapat diperoleh dengan cara :

1. Pertukaran
2. Pewarisan
3. Hibah
4. Wasiat
5. Pertambahan
6. Jual beli
7. Luqatah
8. Wakaf
9. Cara lain yang dibenarkan menurut syari'ah⁵⁴

Untuk mendapatkan suatu benda, yaitu dengan cara berjual beli. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jual beli ini dijelaskan pada pasal 20 bahwa *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Dalam melaksanakan jual beli, pertukaran adalah suatu keharusan bagi kedua pihak yaitu penjual dan pembeli, berkaitan dengan pertukaran ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 63 dijelaskan bahwa: Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati. Dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dalam obyek jual beli.

Dalam hal barang yang diperjual belikan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 menjelaskan syarat objek yang diperjual belikan ialah:

⁵⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, BAB III Tentang Asas Pemilikan, pasal 18

1. Barang yang diperjual belikan harus ada.
2. Barang yang diperjual belikan harus diserahkan.
3. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
4. Barang yang diperjual belikan harus halal
5. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
6. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan jika barang itu ada ditempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Sedangkan dalam hal syarat yang menyangkut benda atau barang, fiqh muamalah menjelaskan syarat yang menyangkut benda atau barang yang diperjual belikan ialah:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.⁵⁵ Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁵⁶

Dalam transaksi jual beli banyak terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik saat terjadinya akad maupun sesudah terjadinya akad. Menurut ulama fiqh, bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

1. Barang yang diperjual belikan itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan, hutang ditangan penjual, barang curian,)

⁵⁵ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed, 1. Cet, II, 2017) hal 72

⁵⁶ *Ibid.*, hal 73

2. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus sudah diserahkan kepada pembeli pada waktu yang sudah disepakati, tetapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
3. Barang tersebut rusak sebelum sampai kepada tangan pembeli
4. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh barang yang telah disepakati.

Dapat dipahami bahwa praktek jual beli barter sparepart yang dilakukan pada simpati bengkel dan masyarakat belum sesuai sepenuhnya dengan syarat mengenai jual beli secara barter yang termuat dalam beberapa ketentuan dan dapat menghilangkan kemasylahatan, jadi jual beli barter sparepart belum sesuai dengan KHES dan ketentuan hukum fiqh muamalah karena adanya kecacatan dalam syarat jual beli dan adanya ketidak jelasan dengan benda atau barang pada objek yang diperjual belikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli barter di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan yang dilakukan di simpati bengkel masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam yang berlaku karena penjual hanya mementingkan untung yang ia dapat dari hasil jual sparepart tersebut.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, jual beli barter sparepart di Kelurahan Sadabuan belum sepenuhnya sesuai dengan syarat mengenai jual beli. Pihak penjual hanya mementingkan untung yang didapat dari jual beli sparepart dan tidak menghiraukan syarat-syarat yang ada dalam jual beli. Maka jual beli barter yang dilakukan di Kelurahan Sadabuan masih terdapat kecacatan syarat jual beli dan belum sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fiqh muamalah.

B. SARAN

1. Untuk penjual sparepart perlu menjelaskan kepada pembeli bahwa sparepart yang ia jual bukanlah miliknya dan sparepart tersebut adalah hasil dari pretelan sepeda motor yang masih ia kredit dan penjual juga jangan hanya mementingkan untung yang ia dapat dari jual sparepart.
2. Untuk pembeli sparepart perlu memperhatikan bagaimana keadaan dari sparepart yang akan dibeli dan melakukan transaksi jual beli harus merujuk

kepada peraturan yang berlaku dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..

3. Bagi tokoh agama juga perlu memperhatikan keadaan dan penomena praktek jual beli barter sparepart yang terjadi dalam masyarakat di Kelurahan Saadabuan Kota Padangsidempuan.
4. Dan semoga penelitian ini menjadi acuan kepada mahasiswa lain untuk meneliti lebih mendalam lagi mengenai praktek jual beli barter sparepart sepeda motor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2012)
- Abdul Rahman Ghazahdkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *syarah bulughul maram*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, dari judul asli *Hidayatul Anam Bi Syarhi Bulughul Maram*, (Surabaya: Halim Jaya, 2010)
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)
- Gemala Dewi dkk, *Perikatan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed. 1, Cet. 11, 2017)
- Hermawan Kartajaya & Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2006).
- <https://kotakusumut.com>
- Jaih Mubarak, *Hukum Islam Konsep, Pembaharuan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006),
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BAB III Tentang Asas Pemilikan, pasal 18*
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (2)*
- Lex. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013)
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005).

- Muhammad Arifin, *Panduan Praktis fiqh Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015)
- Nana Sjuana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmia*,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed.Rev, cet.1.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- S. Nasution, *metodesearch*,(Jakarta:Bumi Aksara, 2003)
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*,(Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*(Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2017).
- Taqyuddin an-Nabhani, *membangun sistem ekonomi alternatif perspektif islam* diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti)
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Rahmat husein harahap
Nim : 1410200064
Tempat/TanggalLahir : Padangsidimpuan/ 25 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl.KH. Zubeir Ahmad 1

2. Nama Orang Tua

Ayah : Zulkifli Harahap
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Ibu : Nurhayana Hasibuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl.KH. Zubeir Ahmad 1

3. Pendidikan

- a. SD Negeri 200118 Sadabuan (Padangsidimpuan), Tamat Tahun 2008
- b. MTsS YPKS Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2011
- c. SMAN 6 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2014
- d. Tahun 2014 Melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara dengan pihak penjual dan pembeli

1. Pihak Penjual

- a. Apakah jual beli sparepart ini sering dilakukan ?
- b. Apa alasan untuk menjual sparepart ?
- c. Apakah sparepart yang dijual dijelaskan terlebih dahulu ?

2. Pihak Pembeli

- a. Apakah pembelian sparepart bekas ini sudah lama dilakukan ?
- b. Apakah sparepart yang dibeli ditanya kejelasannya terlebih dahulu ?

B. Wawancara dengan Alim Ulama

1. Bagaimana Pandangan Alim Ulama Terhadap Jual Beli Sparepart Secara Barter ini?

C. Wawancara dengan masyarakat

1. Apakah bapak sering melakukan jual beli sparepart di simpati bengkel ?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli sparepart tersebut ?